

PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA

2020

Kpt KPU 93/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR: 20/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.179/PL.020Kpts/01/KPU/III/2020, tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, telah mengalami perubahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No 57/PP.04.2Kpt/3505 mengenai penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 197/PP.01.2-Kpts/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No: 77/PP.01.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang: Menetapkan perubahan pada DIKTUM KEEMPAT keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Blitar No 57/PP04.2-Kpt/3505/KPU/Kab/III/2020 mengenai penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan Kecamatan Wlingi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar tahun 2020. Mengenai masa kerja anggota panitia pemilihan Kecamatan Wlingi akan ditunda sampai dengan ada petunjuk lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2020
- Lampiran 0